

Kritik Kompilasi Hukum Islam (Khi) Terhadap Konsep Pemikiran Waris Munawir Sjadzali

Saipudin

Institut Al-Ma'arif Way Kanan

Izzasaifudin@gmail.com

ABSTRAK

Hukum kewarisan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Islam dikarenakan waris merupakan hak setiap manusia dan mejadikan rawan akan terjadinya konflik terhadap sanak family. Namun hukum waris sudah sangat ditinggalkan pengkajiannya dalam hukum Islam. Di Indonesia salah satu cendekiawan muslim yang memiliki konsep kewarisan yang dianggap kontroversial adalah sosok Munawwir Sjadzali. Munawwir berpendapat sistem pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 1:1 hal ini menurut beliau bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di era modern ini sehingga dalam pembagian waris sama mendapatkan bagian yang seimbang. Pada penelitian ini penulis membatasi pembahasan dengan merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana kedudukan dan metodologi pemikiran hukum Islam tentang pembagian warisan laki-laki dan perempuan menurut Munawwir Sjadzali dalam perspektif kompulasi hukum Islam. Dalam penelitian berjenis kepustakaan ini yaitu mengkaji pemikiran Munawwir Sjadzali terkait pembagian waris dengan sistem dibagi dengan bagian sama yaitu 1:1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan historis, normative dan filosofis. Dalam analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil pembahasan yang merujuk pada pendapat Munawwir bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu memiliki peran dan tanggungjawab yang sama sehingga dalam bagian warisnya pun harus sama. Pemikiran ini didasarkan pada fleksibilitas berdasarkan realitas kondisi dan zaman. Menurut Kompilasi Hukum Islam metode yang digunakan Munawwir Sjadzali dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan tidak relevan dengan hukum Islam dan namun dapat diterima pada fikih Indonesia hal ini melihat dari besarnya tanggung jawab yang dimiliki seorang lelaki dan perempuan terutama dalam tatanan kehidupan yang mana dalam Negara Indonesia yang lebih mendahulukan pola adat dalam pembagian hak waris. Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa sistem kewarisan yang digunakan harus berdasarkan huku Islam yaitu Al-Qur'an dengan bagian 2:1 yaitu untuk bagian laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep pemikiran Munawwir Sjadzali tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci: *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Waris Munawwir Sjadzali*

A. Pendahuluan

Waris merupakan bukan pembahasan yang baru yang menjadi pembahasan dan perdebatan dalam dunia akademik dan hukum islam mengingat waris adalah kajian yang sudah ditetapkan nasnya di dalam Al Qur'an namun melihat kondisi umat islam terutama di Indonesiayang masih kental akan adat tentunya sistem pembagian waris dalam islam menuai kontroversi. Dewasa ini didasari dengan Negara Indonesia yang kental akan adat maka muncullah pemikir-pemikir muslim yang mengijtihati hasil-hasil fikih yang bersifat kontemporer tidak lain juga pada kajian fikih dalam waris, maka timbulah sebuah pemikiran mengenai kesetaraan gender yang ingin menyetarakan sistem pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang dirasa belum memenuhi azaz keadilan.

Diskursus kajian islam memang selalu penuh dengan berbagai pergolakan. Berbagai masalah selalu dicarikan solusinya dalam islam tak terkecuali perihal tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang sampai saat ini masih sangat hangat untuk diperbincangkan dalam lingkup masyarakat islam. Artidjo Alkostar memandang bahwa eksistensi hak asasi manusia (HAM) dan keadilan dapat dijadikan rujukan dasar dalam membangun pemikiran islam agar memiliki sikap sosial yang kuat.

Pada akhir 80-an muncul cendekiawan muslim yang juga merupaka pejabat negara yaitu, Munawwir Sjadzali. Beliau melontarkan isu tentang reaktualisasi ajaran islam yang berkaitan dengan gugatan yang cukup fundamentaload nash-nash syari'ah. Pada saat itulah ia mulai memasuki persoalan dilematis antara syari'ah yang bersifat holistic dan relitas keindonesiaan yang bersifat domestic.

Namun diluar dari pengemukakan ide tersebut ia telah mencoba membangun karakter baru syari'ah yang dalam lontara politik dikenal dengan nama istilah “ membangun peradaban dan karakter masyarakat yang khas Indonesia (*nation state and character building*) yang pluralistic dan anti diskriminasi berdasarkan apapun”. Persamaan atau ekualitas pria dan wanita dalam berbangsa, seperti terumuskan dalam UUD 1945, tidak hanya dalam urusan waris tetapi pada hamper seluruh ospek kehidupan. Sementara itu dalam tafsir Al Qur'an dan al-Hadis dolema a tersebut hamper terjadi di setiap aspek kehidupan. Dilemma yang sma juga terjadi pada pergaulan antar umat beragama, antara muslim dan non muslim. UUD 1945 anti terhadap diskriminasi terhadap gender, agama dan lainnya sedangkan syari'ah memberlakukan sebaliknya.

Menghadapi realitas seperti demikian umat islam Indonesia dihadapkan pada dua pilihan antara menggunakan syari'ah yang ada secara fundamental dengan konsekuensi umat islam termarginalkan dalam pergaulan masyarakat modernyang berkembang dengan sangat kompleks atau menyerahkan pada

hukum sekuler secara absolute tanpa bantahan yang berarti menyinggung doktrin Al Qur'an dan al-Hadis. Kemungkinan lain adalah menjadikan Al Qur'an dan al-Hadis sejalan dengan semangat perkembangan masyarakat dengan tetap konsisten tanpa mengubah identitas dasar islam. Pilihan inilah yang kemudian didengungkan oleh beberapa pembaharu modern islam termasuk Munawwir Sjadzali.

Dalam wilayah intelektual Indonesia saat ini tidak disanksikan lagi keberadaan Munawwir Sjadzali sebagai salah satu pemikir modern dalam wacana pemikiran hukum islam di Indonesia. Disatu sisi kehadirannya mampu mendobrak tatanan baru pola pemikiran hukum islam dengan menghadirkan suasana baru ketika berhadapan dengan teks-teks islam. Disisi lainnya secara genial ia mampu memadukan gagasan-gagasan yang ada dalam berbagai tradisi yang berbeda berdasarkan beberapa kerangka teoritisnya.

Terlepas dari munculnya berbagai respons yang ikut mewarnai sejarah pemikiran Munawwir Sjadzali narasi pokok dalam tulisan ini difokuskan dengan memperkenalkan sosok Munawwir dan pemikirannya kemudian membicarakan latar social politis dimana ia menelurkan pandangannya. Ulasan diakhiri dengan analisis historis jauh ke belakang dalam tujuan tarikh tasyri' yang dianggap sebagai basis utama lahirnya pandangan Munawwir. Hal ini dilakukan demi melecek agar geneologis pemikiran seorang tokoh sehingga dapat dipertimbangkan sebagai sesuatu yang baru ataukah merupakan kelanjutan atau bahkan perluasan perkembangan dari pemikiran dan sejarah pemikiran sebelumnya dan keadilan dapat dijadikan rujukan dasar dalam membangun pemikiran islam agar memiliki sikap social yang kuat. Pada akhir 80-an, Munawwir Sjadzali melontarkan isu tentang reaktualisasi ajaran islam yang berkaitan dengan gugatan yang cukup fundamental pada nash-nash syari'ah. Pada saat itulah ia mulai memasuki persoalan dilematis antara syari'ah yang bersifat holistic dan relitas keindonesiaan yang bersifat domestik.

Terlepas dari munculnya berbagai respons yang ikut mewarnai sejarah pemikiran Munawwir Sjadzali narasi pokok dalam tulisan ini difokuskan dengan memperkenalkan sosok Munawwir dan pemikirannya kemudian membicarakan latar social politis dimana ia menelurkan pandangannya. Ulasan diakhiri dengan analisis historis jauh ke belakang dalam tujuan tarikh tasyri' yang dianggap sebagai basis utama lahirnya pandangan Munawwir. Hal ini dilakukan demi melecek agar geneologis pemikiran seorang tokoh sehingga dapat dipertimbangkan sebagai sesuatu yang baru ataukah merupakan kelanjutan atau bahkan perluasan perkembangan dari pemikiran dan sejarah pemikiran sebelumnya.

B. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

pengumpulandata pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan peneliti. Berdasarkan teori tersebut penulis menggunakan cara membaca buku-buku dan argument ulama yang berupa artikel yang pembahasannya berkaitan dengan system waris baim dalam KHI maupun pendapat Munawwir Sjadzali. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan demikian penulis mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan waris menurut Munawwir Sjadzali kemudian dianalisis dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relavan. Dalam pengumpulan data penuls menggunakan metode dokumentasi yaitu sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumen yang penulis gunakan adalah jurnal-jurnal yang terdahulu dan buku yentang kewarisan. Penulis akan melakukan analisis data dengan menggunakan content analisis, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis ataupun tercetak dalam media masa.

C. Kajian Teori

Secara garis besar banyak kita temui para tokoh dan pakar pemikir islam yang sangat kontemporer namun dalam bahasan kali ini akan mengkaji pemikiran seorang cendekiawan Islam yang hidup di Indonesia yaitu salah satunya Munawwir Sjadzali. Pemikiran yang dikemukakan oleh beliau dalam konteks ini yaitu mengenai gagasan hukum islam mengenai pembaharuan sebagai reaktualisasi ajaran islam. Gagasan yang dikemukakan sedikit memunculkan polemic pro dan kontra dari berbagai macam kalangan pemikir islam dalam memandang system kewarisan karena terjadi asumsi ketidakadilan dan dianggap tidak relevan untuk dijadikan rujukan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini. Dalam konteks kewarisan islam yang diterangkan dalam Al Qur'an secara tekstual bahwa laki-laki memiliki dua kali lipat dari bagian perempuan. Dengan demikian Munawwir Sjadzali memberikan sedikit ide pemikirannya untuk mengreaktualisasikan ajaran hukum islam khususnya dala permasalahan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan karena menurutnya ia mengeluarkan gagasan tersebut tidak dalam keadaan vakum atau tanpa alasan namun didasari atas beberapa factor diantaranya pengalaman pribadi dalam keluarga.

Menurut beliau pembagian harta waris 2:1 yang terdapat dalam surah An Nisa belum mencerminkan adanya rasa keadilan dan ketentuan itu sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung. Seperti halnya pembagian para pewaris telah membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia agar setiap ahli waris yag ditinggalkan

mendapatkan hak yang sama rata tanpa harus membedakan jenis kelamin, hal ini yang dinamakan hibbah maka inilah yang disebut penyimpangan atau mendahului ketentuan. Menawwir berpendapat bahwa dalam menafsirkan sebuah ayat yang satu dengan yang lainnya harus secara keseluruhan agar mudah dalam memahami dan memaknai ayat waris yang terdapat dalam Al Qur'an.

Menurut Munawwir pendapatnya tidak mengingkari keadilan yang ditetapkan dalam Al Qur'an akan tetapi ia menyatakan keadilan yang ada dalam pembagian waris mengharuskan melihat situasi dan kondisi ahli waris. Hal ini menimbang bahwasannya pelaksanaan pembagian warisan dipandang belum adil dalam masyarakat. Mengenai sandaran teori ijthath yang digunakan dalam mereaktualisasikan ajaran islam Munawwir Sjadzali menggunakan teori Asbab Nuzul, Masalahah, Nash Mansukh dan 'adah. Munawwir juga berpendapat bahwa dalam memahami teks Al Qur'an dan Hadis tidak boleh secara harfiah namun harus dipahami secara tekstual agar ajaran hukum islam sesuai dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya dalam mereaktualisasikan ajaran islam merupakan sebuah pemikiran islam progresif yaitu menginginkan adanya perubahan suatu yang baru kepada islam agar semua berjalan sesuai dengan kemajuan zaman. Islam progresif sendiri telah memberikan tawaran sebuah metode yang menekankan terjadinya sebuah keadilan social, kesetaraan gender, dan pluralisme keagamaan agar terwujudnya rasa keadilan di muka bumi ini.

Pemikiran Munawwir ini tentunya mengundang munculnya banyak respons, baik positif maupun negative dari para ulama dan intelektual Indonesia terutama menyangkut nasib agama ketika berurusan dengan adat bangsa/Negara yang tidak pernah sama dan seragam, atau lebih spesifik lagi menyangkut relasi antara satu tempat dengan tempat lainnya.

Reaktualisasi Al Qur'an atau ajaran islam sebenarnya berangkat dari asumsi bahwa Al Qur'an diturunkan empat belas abad yang lalu sehingga menimbulkan pertanyaan masih relevankah Al Qur'an atau ajaran islam digunakan saat ini. Mereka yang mengusung ajaran ini memandang bahwa ajaran islam sudah usang dan tidak relevan lagi kecuali jika yang usang tersebut direaktualisasikan sehingga cocok dengan kondisi sekarang. Selain itu istilah yang mereka gunakan adalah relevansi atau menyegarkan kembali pemahaman islam. Semua itu intinya sama.

D. Hasil dan pembahasan

Gagasan reaktualisasi hukum islam ini dimulai dilemparkan kepada masyarakat oleh Prof.Dr. H. Munawwir Sjadzali, MA. pada awal 1985. Pada waktu itu tanggapan dari para pemikir hukum islam biasa-biasa saja. Tetapi setelah disampaikan pada forum paramadina maka timbul reaksi pro-kontra yang cukup keras.

Dua hal yang melatarbelakangi Munawwir untuk memunculkan ide reaktualisasi ini, pertama Munawwir melihat adanya sikap mendua dikalangan umat islam dalam menjalankan hukum islam. Umat islam terkesan enggan untuk menjalankan ajaran islam karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Hal ini dapat dilihat dalam contoh pelaksanaan umat islam terhadap hukum islam. Diantara umat islam banyak yang berpendirian bahwa bunga dalam bank itu riba, dan oleh karenanya maka sama-sama haram dan terkutuk sebagaimana riba. Sementara itu, mereka tidak hanya hidup dari bunga deposito malikan sehari hari juga banyak menggunakan jasa bank dan bahkan mendirikan bank dengan system bunga dengan alasan darurat. Padahal yang dapat dibaca dalam surah Al Baqarah ayat 173 kelonggaran yang diberikan dalam keadaan darurat itu dengan syarat tidak adanya kesengajaan dan tidak lebih dari pemenuhan kebutuhan esensial.

Kedua, dalam hal pembagian harta warisan Al Qur'an surat An Nisa ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada perempuan. Tetapi ketentuan tersebut suda banyak ditinggalkan oleh masyarakat islam Indonesia.

Kompilasi hukum islam (HKI) merupakan salah satu dasar hukum bagi hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara. Salah satu bagian yang diatur dalam HKI adalah tentang hukum waris. Hukum waris tersebut tertulis dalam buku II HKI mulai dari pasal 171 sampai 193. Dalam KHI bagian anak perempuan disebutkan bil a hanya seorang diri ia mendapatkan setengah bagian, apabila dua orang lebih maka akan mendapat bagian dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama sama dengan laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.

Selanjutnya bahwa keadilan dalam segi kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diartikan memberikan bagian sama rata akan tetapi yang diberikan sesuai dengan porsi masing-masing bagian sebagaimana telah dijelaskan dalam Qur'an dan Hadis sehingga keadilan dalam KHI sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam system pembagian waris. Aturan pembagian waris dalam KHI mengacu pada itab kuning yang membahas waris secara khusus. Jadi secara garis besar hukum waris di Indonesia dengan hukum waris di seluruh penjuru dunia hampir sama yang membedakan adalah adat istiadat dan mazhab yang dijadikan rujukan.

Gagasan yang dikemukakan Munawwir Sjadzali dalam hukum waris adalah tentang kesetaraan antara bagian waris laki-laki dan perempuan secara tidak langsung pemikiran Munawwir Sjadzali didasari atas pengalaman pribadinya dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipengaruhi oleh budaya dan pemikiran barat sebagaimana munawir pernah mengenyam pendidikan di negeri Inggris dan Amerika di Univercitas of Exeter dan Georgetown university.

Mengenai sandaran teori ijtihad yang digunakan Munawwir Sjadzali dalam mereaktualisasikan ajaran islam dalam hukum waris dengan menggunakan beberapa teori yaitu: Asbab Nuzul, Masalahah, NashMansukh dan 'adah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pemikiran Munawwir Sjadzali tentang konsep waris maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan akhir dari penulisan ini, yaitu:

1. Menurut Munawwir Sjadzali bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sehingga dalam sistem kewarisannya ingin memberikan hak yang sama antara ahli waris karena kadar 2:1 sudah tidak adil di masyarakat sekarang.
2. Sedangkan dala Kompilasi Hukum Islam bahwa konsep yang harus digunakan dalam waris adalah konsep yang sesuai dengan Al Qur'an yaitu bagian laki-laki 2 dan perempuan 1 jadi konsep pemikiran Munawwir Sjadzali tidak sesuai dengan KHI.

F. Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: terj. Masdar helmy gema risalah press, 1996

abd hamzah, relevansi hukum waris islam bias isu gender egalitarisme, pluralism dan ham, Jakarta: assunah, 2005

Amir nurudin, ijtihad umar bin khatab: studi tentang perubahan hukum dalam islam, Jakarta: rajawali press,1996

Eko Riyadi, Supriyanto Abdi (Ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia PUSHAM UII, 2007

Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan*, Jakarta: yayasan obor Indonesia,2004

Moh. Nazir, *metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: UI-PRESS, 1994

Munawir Sjadzali, 1988 *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas

Munawir Sjadzali, 1995 *Kontekstualisasi Ajaran Islam* Jakarta: Temprint
N. L Coulson, 1987 *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, terj. Tim P3M
Jakarta: P3M

Yudian Wahyudi, 2007 *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari
Amerika* Yogyakarta: Nawasea Press

Yudian Wahyudi, 2010 *Islam: Percikan Sejarah, Filsafat, Politik, Hukum
dan Pendidikan* Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press